



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n,

Tergugat, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 November 2021 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau. sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.xxx/2021 tertanggal 15 November 2021;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.1932/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikarunia anak/keturunan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi September 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain:
 - 4.1 Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
 - 4.2 Tergugat diketahui berselingkuh dengan perempuan lain;
 - 4.3 Tergugat sering berhubungan badan dengan perempuan aplikasi kencan Michat
 - 4.4 Tergugat memiliki sifat perhitungan dan ketika Tergugat dan Penggugat pisah rumah, Tergugat membawa barang-barang yang pernah Tergugat beli untuk Penggugat;
 - 4.5 Tergugat memiliki sifat pemalas dalam bekerja;
 - 4.6 Ketika Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan jika Tergugat memberikan nafkah itupun tidak cukup;
 - 4.7 Tidak adanya kecocokan dan perbedaan persepsi antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 31 September 2023, dikarenakan Penggugat sudah jenuh dengan Tergugat karena Tergugat sering berkencan dan berhubungan badan dengan perempuan aplikasi kencan (Michat) maka Penggugat mendesak supaya hubungan ini diselesaikan secara baik baik, dan sejak saat itu Penggugat pergi dari rumah kediaman hingga saat ini;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.1932/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, maka lebih baik diputus oleh perceraian;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan menurut relaas panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr, yang dibacakan di persidangan Tergugat sudah tidak beralamatkan/bertempat tinggal di alamat tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengetahui lagi alamat Tergugat yang pasti, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.1932/Pdt.G/2024/PA.Pbr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada Penggugat tentang alamat Tergugat sebagai dalam gugatannya tidak jelas dan atas penjelasan tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 271 RV maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sejumlah **Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)**;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.1932/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal **21 November 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Drs. Mohd. Yusuf, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H. dan Drs. M. Nasir, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Erdanita, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,	
Drs. Mohd. Yusuf, M.H.	
Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.	Drs. M. Nasir, M.H.
Panitera Pengganti,	
Erdanita, S.Ag., M.H	

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya ATK : Rp80.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.1932/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara	
3. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
<hr/>	
JUMLAH	: Rp170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah).	

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.1932/Pdt.G/2024/PA.Pbr